



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN  
NOMOR : 02/PW.01/1214/2022

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 08/ORT.01.1/1214/2022 tanggal 31 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, bertugas untuk:

- a. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun
- b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Nias Selatan;

2. Penanggungjawab, bertugas untuk:

- a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan

penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Nias Selatan;

- b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan pada peraturan Perundang-undangan;
  - c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Nias Selatan;
  - d. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Nias Selatan;
3. Ketua, bertugas untuk:
- a. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Nias Selatan;
  - b. Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
  - c. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Nias Selatan kepada Penanggungjawab;
4. Tim Kerja, bertugas untuk:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Nias Selatan;
  - b. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP;
  - c. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan

KPU Kabupaten Nias Selatan;

5. Sekretariat, bertugas untuk:

- a. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Nias Selatan;
- b. Membantu Ketua dalam menyusun laporan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Nias Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2022 dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukdalam

Pada Tanggal : 31 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN,**

ttd

**REPA DUHA**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PLT. KASUBAG HUKUM**

**JAMES HENDRA PATAR SIREGAR**

Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Nias Selatan  
Nomor : 02 /PW.01/1214/2022  
Tanggal : 31 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022**

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Struktur Satgas SPIP
1.	Repa Duha	Ketua KPU	Pengarah
2.	Meidanariang Hulu	Anggota KPU	
3.	Edward Duha	Anggota KPU	
4.	Eksodi M Dakhi	Anggota KPU	
5.	Yulianus Gulo	Anggota KPU	
6.	Hubertus Manao	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	James Hendra Patar Siregar	Plt. Kasubbag Hukum	Ketua
8.	Kesadaran Zagoto	Plt. Kasubbag Program dan Data	Tim Kerja
9.	Tujuh Dharma Yusuf Duha	Staf Pelaksana	
10.	Martin Abednego Siahaan	Staf Pelaksana	
11.	Syafriadi Amri Zalukhu	Staf Pelaksana	Sekretariat

Ditetapkan di : Telukdalam  
Pada Tanggal : 31 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN,**

ttd

**REPA DUHA**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PLT. KASUBBAG HUKUM**

**JAMES HENDRA PATAR SIREGAR**